

RELAAS PANGGILAN
Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari iniKamis..... tanggal 13 Februari 2025..... Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 12 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Dodi Bin Sudirman, tempat dan tanggal lahir Sugihan, 19 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berada Di Jl. Raya Baturaja, RT.007 RW.003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dan **Sekarang** Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui lagi Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 24 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Aroita Binti Mat Din Sebagai Penggugat;;

melawan

Dodi Bin Sudirman Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

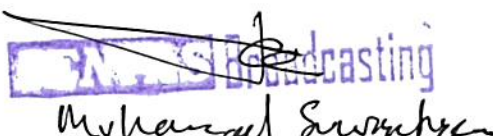
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.
Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2025
Jam : 13:00 WIB


Jurusita Pengganti,

Aprilia Andika Putri


Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

RELAAS PANGGILAN
Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Sumat tanggal 14 Maret 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 12 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Dodi Bin Sudirman, tempat dan tanggal lahir Sugihan, 19 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berada Di Jl. Raya Baturaja, RT.007 RW.003 Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Dan **Sekarang** Alamat Tergugat Sudah Tidak Diketahui lagi Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 24 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Aroita Binti Mat Din Sebagai Penggugat;;

melawan

Dodi Bin Sudirman Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 14 Maret 2025.
Jam : 09:00 WIB.




Muhammad Suwintoro.

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih